



PUTUSAN
Nomor 689 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

H.M. AZIS BACO BULA, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso II, RT 036, Desa Sangata Utara, Kecamatan Sangata Utara, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Arianto, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Yos Sudarso IV, Nomor 50, RT 16, Seberang Hotel Amar dan atau Jalan Yos Sudarso III, Gang Damai 3, RT 17, Nomor 44, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangata Utara, Sangata, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Lawan:

LARUSE, bertempat tinggal di Jalan Wahab Syahrani RT 4/RW 01, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangata Utara, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Bachruddin, S.H. M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Perjuangan Alam Segar 3, RT 03, Nomor 77, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2016; Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sangatta, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa landasan atau dasar hukum Penggugat dalam mengajukan surat gugatan ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW (KUHPerdata) mengenai adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat mengakibatkan adanya kerugian bagi Penggugat;

*Halaman 1 dari 24 hal. Put. Nomor 689
K/Pdt/2017*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa adapun pada awal mulanya Penggugat memiliki beberapa bidang tanah perbatasan yang semula atas pembukaan perkebunan pada tahun 1989, yang Penggugat peroleh sebagai Ketua Kelompok Tani yang bernama "Kelompok Tani Maminasae", yang pada saat itu Penggugat sendiri yang menjadi ketuanya dengan beranggotakan sebanyak 60 orang penggarap termasuk Penggugat, yang keberadaan kelompok tani Maminasae saat itu di RT 01, Dusun Sangata, Kepala Desa Sangata Kabupaten Kutai Timur, termasuk objek tanah perkebunannya;
3. Bahwa adapun objek tanah perbatasan semula perkebunan masing-masing anggota mendapat 5 (lima) Ha termasuk Penggugat, sedangkan objek tanah perbatasan dulu perkebunan milik Penggugat yang merupakan pembagian dari Kelompok Tani Maminasae pada tahun 1989 dulu terletak di RT 01, Desa Sangata, di daerah Gunung Tiem atau (Bukit Pandang) atau sekarang disebut di Jalan Wahab Syahrani, RT 39/RW07, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangata Utara, Kabupaten Kutai Timur;
4. Bahwa setelah Penggugat selaku Ketua Kelompok Tani Maminasae mendapatkan bagian atas tanah perbatasan semula perkebunan yang terdiri 60 anggota penggarap, yang dengan luas objek tanah milik Penggugat adalah 5 (lima) Ha, dan setahun kemudian Penggugat mengurus untuk mendapatkan legalitas keabsahan terhadap objek tanah perbatasan semula perkebunan berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah Perbatasan melalui aparat pemerintah yang ditanda tangani oleh Ketua RT 01 (Nonong) dan diketahui pula oleh Kepala Dusun Sendawar (Abdul Rivai) serta Kepala Desa Sangata pada tahun 1990, sebagaimana dalam perkara *a quo* sebagai dasar bahwa Penggugat menguasai tanah perbatasan semula tanah perkebunan tersebut berdasarkan hukum;
5. Bahwa selanjutnya objek tanah perbatasan/perkebunan yang Penggugat miliki awalnya Penggugat garap secara perlahan dengan sebagian membayar atau membayarkan kepada orang lain untuk merintis dan yang pada waktu itu Penggugat juga sempat menanami pohon pisang, pohon kelapa dan pohon nangka dan lain-lain, namun terhadap tanam tumbuhan tersebut mati karena faktor alam atau cuaca karena lokasi tersebut masih rawa-rawa walaupun di atas ada sebagian tanah;
6. Bahwa walaupun demikian Penggugat tidak menyerah, dan Penggugat merintis dan menanami kembali termasuk dibantu dengan anggota lain yang pada saat itu menanam beberapa pohon kelapa sawit yang berada didaerah lereng gunung yang kering;

Halaman 2 dari 24 hal. Put. Nomor 689
K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa adapun ukuran objek tanah perbatasan/perkebunan yang Penggugat miliki dan Penggugat tanami yang berasal dari Kelompok Tani Maminasae pada tahun 1989, dengan ukuran tanah panjang 500 meter, lebar 100 meter, Luas 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi), dan adapun batas-batasnya adalah:
Utara berbatasan dengan Said;
Timur berbatasan dengan hutan blukar;
Selatan berbatasan dengan Thamrin Muara;
Barat berbatasan dengan jalan setapak;
8. Bahwa dari hari hingga bulan dan tahun, objek tanah perbatasan/perkebunan milik Penggugat, Penggugat mengawasi setiap waktu, namun pada tahun 2015 dimana pada saat Penggugat melakukan *land clearing* atau melakukan pembukaan jalan dan mengukur kembali terhadap objek tanah *a quo*, ternyata terhadap objek tanah Penggugat yang luasnya 5 (lima) Ha telah diakui oleh Tergugat, padahal Penggugat tidak pernah menjual atau memberikan kepada pihak siapa pun termasuk terhadap Tergugat;
9. Bahwa oleh karena adanya pengakuan Tergugat terhadap objek tanah perbatasan/perkebunan milik Penggugat seluas 5 (lima) Ha yang terdapat dulu Gunung Tiem RT 01, sekarang Jalan A. Wahab Syahrani RT 39/RW.07, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangata Utara, Kabupaten Kutai Timur dan Tergugat meminta agar semua aktifitas yang Penggugat lakukan di lapangan agar dihentikan dan bahkan Tergugat melaporkannya kepada pihak Kepolisian Resor Sangata agar segala kegiatan Penggugat melakukan *land clearing* di lapangan dihentikan;
10. Bahwa oleh karena Tergugat telah melarang dan mengakui objek tanah perbatasan/perkebunan milik Penggugat seluas 5 (lima) Ha tanpa di landasi landasan hukum yang benar, maka dalam hal ini Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat tidak pernah menjual atau memberikannya kepada siapapun termasuk Tergugat dan Penggugat atas larangan Tergugat untuk melakukan aktivitas, dalam hal ini Penggugat sangat dirugikan karena Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah perbatasan perkebunan;

Halaman 3 dari 24 hal. Put. Nomor 689
K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena dalam hal ini Penggugat sangat dirugikan atas sikap dan tindakan Tergugat yang melarang dan mengakui terhadap objek tanah perbatasan/perkebunan milik Penggugat untuk melakukan akti vitas di atas objek tanah perbatasan/perkebunan Penggugat sendiri, hal tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang telah mengambil hak Penggugat atas tanah perbatasan/perkebunan yang Penggugat kuasai sejak tahun 1989 dan legalitas keabsahan pada tahun 1990.

Bahwa dalam aturan hukum telah disebutkan "Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian";

12. Bahwa adapun unsur-unsur adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 BW/(KUHPerdara) yaitu dengan rumusan unsur:

- Tindakan atau perbuatan bertentangan dengan kewajiban si pelaku, atau melanggar hak sub jektif orang lain, bertentangan dengan a zas kepatutan, ketelitian serta sikap kehati-hatian (patiha);
- Adanya kesalahan;
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang diderita;

13. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat melawan hukum dan merugikan Penggugat mengakibatkan hilangnya hak Penggugat untuk memiliki dan menguasai objek tanah perbatasan/perkebunan seluas 5 (lima) Ha , yang terdapat dulu disebut Bukit Pelangi/Gunung Tiem (Bukit Pandang) RT 01 sekarang terdapat di jalan A. Wahab Syahrani , RT 039/RW 07 (Bukit Pandang), Kelurahan Teluk Lingga , Kecamatan Sangata Utara , Kabupaten Kutai Timur yang membawa konsekwensi dan akibat hukum dalam hal ini Penggugat dirugikan , maka wajar kiranya Penggugat meminta kepada Tergugat untuk menyerahkan objek tanah perbatasan/perkebunan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat dan atau jika diperlukan dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan upaya paksa;

14. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat diselesaikan di luar Pengadilan, maka dengan terpaksa persoalan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Sanga tta untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum yang tuntas dengan mengacu pada aturan hukum yang berlaku;

Halaman 4 dari 24 hal. Put. Nomor 689
K/Pdt/2017



15. Bahwa oleh karena Penggugat merasa adanya kekhawatiran yang sangat mendalam, dimana perkara ini sebelum diputuskan dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), terhadap Tergugat akan berusaha menjual atau mengalihkan terhadap objek tanah perkebunan kepada pihak lain, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek tanah perkebunan Penggugat dalam perkara ini;
16. Bahwa selain Penggugat mohon agar diletakkannya sita jaminan terhadap objek perkara *a quo*, mohon kiranya pula terhadap Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) apabila Tergugat lalai menyerahkan objek tanah perkebunan dalam perkara *a quo* sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
17. Bahwa oleh karena gugatan yang Penggugat ajukan menurut hukum adalah sudah tepat dan benar dan keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voor raad*) walaupun adanya upaya hukum banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sangatta agar memberikan putusan sebagai berikut:
Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan terhadap objek tanah perbatasan/perkebunan dalam perkara *a quo* yang dulu terdapat di Gunung Tiem/Bukit Pandang, RT 01, dan sekarang terletak di Jalan A. Wahab Syahrani, RT 39/RW. 07, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangata Utara, Kabupaten Kutai Timur adalah sah menurut hukum milik Penggugat berdasarkan atas pembagian dari Kelompok Tani Maminasae tahun 1989, dengan dilandasi "Surat Keterangan Penguasaan Tanah Perbatasan" atas nama Penggugat pada tahun 1990, dengan ukuran tanah: panjang 500 meter, Lebar 100 meter, Luas 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi), dan adapun batas-batasnya adalah:
Utara Said;
Timur hutan belukar;
Selatan Thamrin Muara;
Barat jalan setapak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah perbatasan/perkebunan sebagaimana dalam perkara *a quo* kepada Penggugat tanpa syarat apapun dan apabila Tergugat lalai untuk menyerahkan dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terhitung 14 (empat belas hari) sejak diucapkannya dan atau diberitahukannya kepada pihak Tergugat.
5. Menyatakan menurut hukum sita jaminan (*coservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sangat ta dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voor raad*) walaupun adanya perlawanan, banding maupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat Konvensi menolak semua dalil dan tuntutan hukum dalam gugatan Penggugat Konvensi karena ternyata tanpa berdasarkan kebenaran hukum;
2. Bahwa gugatan Penggugat Konvensi tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) atas dasar hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa *posita* dan *petitum* gugatan konvensi tidak secara lengkap di dalam mencantumkan dasar hak yang dituntut oleh Penggugat Konvensi;
 - b. Bahwa gugatan konvensi tidak tepat atau bahkan salah menyebut letak objek tanah sengketa yaitu Gunung Tiem (Bukit Pandang) atau Jalan Wahab Syahrane, padahal jarak antara Gunung Tiem dan Jalan Wahab Syahrane lebih dari 1,5 kilometer;
 - c. Bahwa Penggugat Konvensi tidak mengenal tanah yang dituntut, karena didalam menyebut batas-batas tanah tidak sesuai dengan fakta aktual dan sangat bertolak belakang dengan tanah yang secara aktif dikelola/digarap oleh Tergugat Konvensi;
 - d. Bahwa Penggugat Konvensi tidak mendalilkan ada tanam tumbuh miliknya, maka tuntutan sebagai pemilik sah perkebunan dan penyerahannya menjadi tanpa dasar karena tidak didalilkan pada *posita* lebih dahulu;

Halaman 6 dari 24 hal. Put. Nomor 689
K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa *petitum* gugatan konvensi tanpa disertai tuntutan alternatif, sehingga tidak bisa dikabulkan sebagian dan menurut hukum harus ditolak seluruhnya;
4. Bahwa gugatan Penggugat Konvensi terbukti tidak berdasarkan kebenaran hukum, maka haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar semua dalil dalam jawaban konvensi agar dianggap termuat kembali *mutatis mutandis* dalam gugatan rekonvensi yang ditujukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah atas lahan garapan yang terletak di Bukit Pelangi, dahulu pertama kali dibuka pada tahun 1990, dikenal RT I kemudian menjadi RT 27 dan sekarang di RT 39, Dusun VII, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dengan ukuran luas keseluruhan 4,5 Ha (empat koma lima hektar), terdiri dari 3 (tiga) bidang masing-masing luas 1.5 Ha (satu koma lima hektar), berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perbatasan (SPPTP) tanggal:
 - a. 7 Juni 2011 Nomor Reg: 592.11/935/IX/2011, dengan batas-batas di sebelah:
 - Utara dengan rencana gang (sebelumnya tanah Akibe);
 - Timur dengan rencana gang (dahulu jalan setapak);
 - Selatan dengan Laruse (Penggugat Rekonvensi);
 - Barat dengan tanah Baharuddin;
 - b. 7 Juni 2011 Nomor Reg: 592.11/936/IX/2011, dengan batas-batas di sebelah:
 - Utara dengan tanah Laruse (Penggugat Rekonvensi);
 - Timur dengan rencana gang (dahulu jalan setapak);
 - Selatan dengan tanah Laruse (Penggugat Rekonvensi);
 - Barat dengan tanah Baharuddin;
 - c. 20 April 2006 Nomor Reg: 592.11/254/IV/2006, dengan batas-batas di sebelah:
 - Utara dengan tanah Laruse (Penggugat Rekonvensi);
 - Timur dengan rencana gang (dahulu jalan setapak);
 - Selatan dengan tanah Taring;
 - Barat dengan tanah Bahar (Baharuddin);

Halaman 7 dari 24 hal. Put. Nomor 689
K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa 3 (tiga) bidang tanah saling berbatasan dan bersambung sebagai satu kesatuan lahan garapan Penggugat Rekonvensi, apabila disebutkan batas-batasnya di sebelah:
Utara dahulu dengan tanah Akibe, sekarang rencana gang;
Timur dahulu disebut jalan setapak, sekarang rencana gang;
Selatan dengan tanah Taring;
Barat dengan tanah Baharuddin;
4. Bahwa selain berdasarkan legalitas sebagaimana tersebut di atas, hak sah atas lahan garapan bagi Penggugat Rekonvensi juga didukung adanya fakta hukum yaitu:
 - a. Bahwa Penggugat Rekonvensi pertama kali membuka lahan tanah pada tahun 1990;
 - b. Bahwa Penggugat Rekonvensi melakukan penggarapan secara terus menerus dan menanam dengan tanam tumbuh, hanya istirahat karena terjadi kemarau panjang pada tahun 1997 sampai dengan 1998 yang mengakibatkan terjadi bencana kekeringan dan kebakaran lahan;
 - c. Bahwa pada tahap selanjutnya penanaman kembali dengan pohon kelapa, sawit, petai, mangga, jengkol, akasia, cendana, pisang dan lain-lain yang secara dominan umur tanaman sudah sekitar 6 tahun;
 - d. Bahwa pada tahun 2004 untuk memulai menggarap lahan, dilakukan *land clearing* dengan menyewa alat berat berupa Dozer;
 - e. Bahwa sejak membuka lahan tahun 1990 hingga sekarang sudah 25 tahun menggarap lahan tersebut, tidak pernah menjumpai halangan atau sikap keberatan dari pihak manapun juga tidak terkecuali dari Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa di atas lahan garapan milik sah Penggugat Rekonvensi, tanpa setahu dan seizin dari Penggugat Rekonvensi telah terjadi pengusuran lahan dengan cara pembakaran tanaman dan tumbuhan, kemudian Tergugat Rekonvensi atau orang suruhannya melakukan *Land Claring* sebagaimana dalil angka 9 gugatan konvensi, maka justru Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) dan haruslah bertanggung jawab dengan segala akibat hukum yang timbul dari padanya;

Halaman 8 dari 24 hal. Put. Nomor 689
K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi telah nyata terjadi kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi, secara konkrit riil antara lain kerugian dari musnahnya tanam tumbuh milik Penggugat Rekonvensi yang sudah mendatangkan penghasilan materi (uang), yang terdiri dari:

- a. 35 Pohon Sawit, umur tanaman 6 tahun @ Rp6.000.000,00
= Rp210.000.000,00;
- b. 5 Pohon Petai, umur tanaman 6 tahun @ Rp3.500.000,00
= Rp17.500.000,00;
- c. 5 Pohon Mangga, umur tanaman 6 tahun @ Rp4.000.000,00
= Rp20.000.000,00;
- d. 10 Pohon Kelapa, umur tanaman 6 tahun @ Rp4.000.000,00
= Rp40.000.000,00;
- e. 15 Pohon Pisang, umur tanaman 6 tahun @ Rp1.000.000,00
= Rp15.000.000,00;
- f. 5 Pohon Jengkol, umur tanaman 6 tahun @ Rp4.500.000,00
= Rp22.500.000,00;
- g. 15 Pohon Akasia, umur tanaman 6 tahun @ Rp2.000.000,00
= Rp30.000.000,00;
- h. 10 Pohon Cendana, umur 6 tahun @ Rp8.000.000,00
= Rp80.000.000,00;

Jumlah taksasi sementara kerugian Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);

- Jumlah taksasi sementara kerugian	Rp435.000.000,00
- Biaya <i>land claring</i>	Rp 25.000.000,00
- Biaya beli bibit	Rp 25.000.000,00
- Biaya penanaman	<u>Rp 50.000.000,00 +</u>

Jumlah kerugian Penggugat Rekonvensi Rp535.000.000,00

(lima ratus tiga puluh lima juta rupiah);

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi berhak menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar kerugian dari musnahnya tanam tumbuh sebesar Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk dibayarkan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi;
8. Bahwa guna menjamin tuntutan Penggugat Rekonvensi agar tidak sia-sia (*illusoir*) belaka, maka terhadap harta tetap maupun benda bergerak milik Tergugat Rekonvensi perlu diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

Halaman 9 dari 24 hal. Put. Nomor 689
K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa gugatan rekonvensi atas dasar kebenaran fakta, dikuatkan bukti-bukti yang tidak terbantahkan kebenarannya, maka mohon putusan perkara ini agar dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Sangatta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah atas 3 (tiga) bidang lahan tanah garapan berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perawatan (SPPTP), masing-masing tanggal 07 Juni 2011, Nomor Reg: 592.11/935/IX/2011 dan tanggal 07 Juni 2011, Nomor Reg: 592.11/936/IX/2011 serta tanggal 20 April, 2006 Nomor Reg: 592.11/254/IV/2006 dengan luas keseluruhan 4,5 (empat koma lima) hektar, terletak dahulu di RT 27 sekarang RT 39 Bukit Pelangi, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, yang secara keseluruhan 3 (tiga) bidang tanah garapan dengan batas-batas di sebelah: Utara dahulu dengan tanah Akibe, sekarang rencana gang; Timur dahulu disebut jalan setapak, sekarang rencana gang; Selatan dengan tanah Taring; Barat dengan tanah Baharuddin;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum yang timbul dari padanya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi sebesar Rp535.000.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi dan siapa saja yang memperoleh perintah atau kuasa daripadanya untuk mengosongkan dari bangunan apa saja di atas lahan tersebut untuk menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat Rekonvensi bila perlu secara paksa dengan bantuan Aparat Negara atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Menyatakan menurut hukum, bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun terjadi *verzet* maupun banding;
8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 10 dari 24 hal. Put. Nomor 689
K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim berkeyakinan lain agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sangatta telah memberikan Putusan Nomor 05/Pdt.G/2016/PN.Sgt ., tanggal 1 Juni 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di Bukit Pelangi , dahulu pertama kali dibuka pada tahun 1990 dikenal RT I kemudian menjadi RT 27 dan sekarang di RT 39 , Dusun VII , Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dengan ukuran luas keseluruhan seluas 34.489 m² (tiga puluh empat ribu empat ratus delapan puluh sembilan meter persegi) terdiri dari 3 (tiga) bidang masing-masing seluas 13.500 m² (tiga belas ribu lima ratus meter persegi), 10.339 m² (sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan meter persegi) dan 10.650 m² (sepuluh ribu enam ratus lima puluh meter persegi) yang secara keseluruhan 3 (tiga) bidang tanah garapan dengan batas-batas di sebelah:
Utara dahulu dengan tanah Akibe, sekarang rencana gang;
Timur dahulu disebut jalan setapak, sekarang rencana gang;
Selatan dengan tanah Taring;
Barat dengan tanah Baharuddin;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum yang timbul dari padanya;
- Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi dan siapa saja yang memperoleh perintah atau kuasa daripadanya untuk mengosongkan dari bangunan apa saja di atas lahan tersebut untuk menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat Rekonvensi bila perlu secara paksa dengan bantuan Aparat Negara atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Halaman 11 dari 24 hal. Put. Nomor 689
K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sampai dengan saat ini sejumlah Rp1.701.000,00 (satu juta tujuh ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Putusan Nomor 102/PDT/2016/PT.SMR. , tanggal 6 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 24 Oktober 2016 , kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 November 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Pdt.G/K/2016/PN.Sgt ., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sangatta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 November 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/ Tergugat/Terbanding pada tanggal 5 Desember 2016 , kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 13 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan *Judex Facti* salah dalam penerapan hukum dan tata tertib beracara, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan:

Halaman 12 dari 24 hal. Put. Nomor 689
K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas atas putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda dalam perkara perdata Nomor 102/PDT/2016/PT.SMR., tanggal 6 Oktober 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sangata tanggal 1 Juni 2016 dalam perkara Perdata Nomor 05/Pdt.G/2016/PN.S gt., yang mana dalam amar putusannya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda dalam perkara perdata Nomor 102/PDT/2016/PT.SMR., tanggal 6 Oktober 2016 hanya sekedar mengambil alih atas pertimbangan hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sangata perkara perdata Nomor 05/Pdt.G/2016/PN.S gt., tanggal 1 Juni 2016, sebag aimana dalam pertimbangan hukumnya yang terdapat pada halaman 22 alenia pertama ke halaman 23 yang menyebutkan :
“Terhadap persoalan tanah sengketa tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding, oleh karena dalam Pemeriksaan Setempat (*plaats opname*) yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama pada tanggal 6 April 2016 yang dihadiri oleh Penggugat maupun Tergugat, kedua belah pihak menyatakan bahwa lokasi tanah yang dilakukan Pemeriksaan Setempat adalah benar-benar tanah yang disengketakan dalam perkara ini , dan pada saat Pemeriksaan Setempat tersebut Penggugat Konvensi/Pembanding telah menunjuk kan luas tanah miliknya yang ternyata diukur panjangnya 200 (dua ratus) meter pada sebelah Utara, 200 (dua ratus) meter pada sebelah Selatan, 125 (seratus dua puluh lima) pada sebelah Barat, dan 175 (seratus tujuh puluh lima) pada sebelah Timur , yang berarti luas tanahnya = $30.000 \text{ m}^2/3$ Ha (tiga puluh ribu meter persegi/tiga hektar), yang hal ini sangat berbeda dengan luas tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Pembanding dalam gugatannya yaitu seluas 5 (lima) Hektar, dan setelah Pengadilan tingkat banding mencermati surat-surat bukti (P-1) sampai dengan (P-6) yang ternyata tidak ada satupun surat bukti yang dapat dijadikan pemilikan dasar pemilikan Penggugat Konvensi/Pembanding atas tanah objek tanah sengketa, hal mana oleh karena dari bukti surat (P-1) sampai dengan bukti (P-6) tersebut penyebutan tentang batas-batas tanah yang tersebut di dalamnya dikaitkan dengan Pemeriksaan Setempat, ternyata tidak ada satupun surat bukti yang cocok atau sama dengan batas-batas objek tanah sengketa yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Pembanding dalam gugatannya, sehingga oleh karena itu menurut Hakim Majelis tingkat banding, seluruh tuntutan Penggugat Kovensii/Pembanding sebagaimana tersebut haruslah ditolak

Halaman 13 dari 24 hal. Put. Nomor 689
K/Pdt/2017



untuk seluruhnya”;

2. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda, Nomor 102/PDT/2016/PT.SMR ., sebagaimana tersebut “salah dalam penerapan hukum acara”, sebab terjadinya perbedaan mengenai “ukuran “panjang” dan “lebar” tanah yang terdapat pada gugatan Penggugat tertulis panjang 500 (lima ratus) meter, lebar 100 (seratus) meter, luas 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) atau setara 5 Ha (lima hektar), namun luas tanah miliknya Penggugat Konvensi pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) menurut Penggugat Konvensi, dengan ukuran 200 m (dua ratus meter) pada sebelah Utara, 200 m (dua ratus meter) pada sebelah Selatan, 125 m (seratus dua puluh lima meter) pada sebelah Barat, 175 meter (seratus tujuh puluh lima meter);
3. Bahwa oleh karena terjadinya perbedaan mengenai ukuran panjang, lebar dan luasnya serta batas-batas tanah objek sengketa dalam surat gugatan Penggugat dengan pada saat dilakukannya Pemeriksaan Setempat seharusnya gugatan Penggugat Konvensi (sekarang Pemohon Kasasi) dinyatakan “tidak memenuhi syarat formalitas gugatan” dan dinyatakan “kabur”, hal tersebut tertuang dalam Putusan MA Nomor 81 K/Sip/1971 yang menyatakan : “Dipertimbangkan berdasarkan Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang di kuasai oleh Tergugat ternyata tidak sama batas-batasnya dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima”;
4. Bahwa dengan demikian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R .I. Nomor 81 K/Sip/1971 sebagaimana tersebut di atas telah jelas bahwa Putusan Pengadilan dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 102/PDT/2016/PT.SMR ., telah “ menyalahi ketentuan hukum acara”, yang memutuskan menolak gugatan Penggugat Konvensi padahal seharusnya gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan “batal demi hukum” atau dinyatakan batal, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa adanya kekhilafan penerapan hukum yang nyata-nyata dari *Judex Facti*, *Judex Facti* tidak teliti, tidak cermat dan gegabah dalam memutus perkara (dalam rekonsensi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selain alasan-alasan yang Pemohon Kasasi uraikan di atas mengenai adanya “kesalahan” *Judex Facti* dalam putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda dalam penerapan hukumnya, dimana terdapat pula adanya kesalahan “tidak teliti, tidak cermat dan gegabah” dalam penerapan pertimbangan hukum yang mengabulkan gugatan rekonsvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi-Penggugat Rekonsvensi yang terdapat pada halaman 24 alinea ke-2 yang menyatakan : “Menimbang, bahwa dari gugatan rekonsvensi terlihat yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat Rekonsvensi/Terbanding dalam perkara ini yaitu tanah perbatasan, yang didalilkannya sebagai milik Penggugat Rekonsvensi/ Terbanding yaitu berupa tiga bidang lahan tanah garapan berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perbatasan (SPPTP) masing-masing tanggal 7 Juni 2011, Nomor Reg. 592.11/935/IX/2011 dan tanggal 7 Juni 2011, Nomor Reg. 592.11/936/IX/2011 serta tanggal 20 April 2006, Nomor Reg. 592.11/254// IV/2006 dengan luasan keseluruhan 4,5 Ha (empat koma lima), terletak dahulu di RT 27 sekarang di RT 39 Bukit Pelangi, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangata Utara, Kabupaten Kutai Timur, yang secara keseluruhan 3 (tiga) bidang tanah garapan dengan batas-batas di sebelah: Utara dahulu dengan Akib, sekarang rencana gang; Timur dahulu di sebut jalan setapak, sekarang rencana gang; Selatan dengan tanah Taring; Barat dengan tanah Baharuddin;

Halaman 15 dari 24 hal. Put. Nomor 689
K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa lebih lanjut dalam pertimbangan hukumnya oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda pada halaman 24 alinea ke -3 menyatakan :
“Menimbang, terhadap dalil-dalil gugatan rekonsensi tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding dengan mengambil alih pertimbangan hukum dalam konvensi sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu, terutama mengenai bukti (T-1), bukti (T-2) , bukti (T-3) yang tentang hal itu telah dipertimbangkan, bahwa oleh karena setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati dengan meneliti satu persatu surat bukti (T-1), surat bukti (T- 2) dan surat bukti (T-3) baik mengenai luas maupun batas-batas tanahnya, ternyata dari 3 (tiga) surat bukti tersebut jika digabungkan dapat diketahui luas seluruhnya adalah 4,5 (empat koma lima) Hektar dan batas-batas seluruhnya ternyata cocok/sama dengan luas maupun batas batas tanah yang ada di lokasi Pemeriksaan Setempat, maka berarti Penggugat Rekonsensi/Terbanding telah dapat membuktikan dalil gugatan rekonsensinya bahwa tanah yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat Rekonsensi/Terbanding dalam rekonsensi adalah milik Penggugat Rekonsensi”. Lebih lanjut disebutkan : “Menimbang , bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim tingkat banding, pertimbangan hukum dan putusan yang diajukan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam perkara rekonsensi, sudah tepat dan benar , karena telah memuat pertimbangan tentang semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga oleh karena itu pula segala pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding diambil -alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding;



- 1.a. Bahwa dari pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda Nomor 102/PDT/2016/PT.SMR .., sebagaimana tersebut di atas yang mengabulkan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dimana Pemohon Kasasi “sangat tidak sependapat” dengan pertimbangan putusan hukum, karena jika dicermati dengan seksama terhadap pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda dalam tingkat banding yang mengabulkan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah “bertentangan dengan ketentuan hukum acara”, dimana dalam amar putusannya menyebutkan terhadap 3 (tiga) bidang tanah dengan surat yang berbeda-beda kemudian dijadikan satu seolah-olah menjadi satu kesatuan bidang tanah, dan dengan membuat batas-batas tanahnya menjadi satu kesatuan tanpa dilakukannya pemisahan satu dengan yang lainnya, padahal terhadap 3 (tiga) bidang lahan tanah perkebunan tersebut terdapat nomor register dan batas-batas tanah yang berbeda-beda pula, namun dalam amar putusan Majelis Hakim tingkat banding yang mengabulkan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi “menggabungkannya menjadi 3 (tiga) bidang lahan tanah perkebunan menjadi satu kesatuan” dengan luas lahan 4,5 (empat koma lima) Hektar, dan demikian pula terhadap batas-batas lahan tanah perkebunan tersebut dijadikan satu kesatuan pula dalam pertimbangan putusan tersebut;
- 2.a. Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda telah menyalahi “ketentuan hukum acara”, sebab dalam tiga bidang lahan tanah perbatasan tersebut yang diakui oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada saat “dilakukannya Pemeriksaan Setempat (PS) pada tanggal 6 April 2016 ternyata terdapat batas-batas lahan tanah perkebunan yang berbeda, sehingga dalam putusan Pengadilan tingkat banding yang “menggabungkan adanya batas-batas lahan tanah perkebunan yang berbeda-beda menjadi satu kesatuan yang tanpa di landasi dengan alas hukum dan bukti surat adanya penggabungan terhadap batas-batas 3 (tiga) lahan tanah perkebunan menjadi satu kesatuan”, maka putusan tersebut haruslah dibatalkan karena menyalahi aturan hukum, yang tidak sesuai dengan fakta hukum di lapangan, yang mengakibatkan putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan eksekusi karena tidak jelasnya putusan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.a. Bahwa dengan demikian putusan terdapat amar putusan yang “tidak jelas”, yaitu pada amar atau *dictum* putusan rekonvensi yang mengadopsi *petitum* rekonvensi sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 05/Pdt.G/2016/PN.Sgt., tanggal 1 Juni 2016, halaman 54 dan sekarang diambil alih atau diadopsi oleh Pengadilan Tingkat Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, hal ini akan menimbulkan penafsiran dan masalah baru, maka sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 K/Sip/1972, tanggal 25 Maret 1972 yang kaidah hukumnya menyatakan: “Amar putusan Hakim tidak boleh bersifat kabur, yang dapat menimbulkan berbagai macam penafsiran, sehingga dalam eksekusi putusan tersebut tidak akan mengalami kesulitan karena kemungkinan timbulnya masalah-masalah baru”, selanjutnya sesuai pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 698 K/Sip/1968, tanggal 18 Desember 1970 dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa “amar putusan harus dirinci dengan jelas”;
- 4.a. Bahwa oleh karena amar putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda terdapat pada amar atau *dictum* putusan rekonvensi yang mengadopsi *petitum* rekonvensi sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 05/Pdt.G/2016/PN.Sgt., tanggal 1 Juni 2016 halaman 54, yang selanjutnya diadopsi oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda, yang tidak didukung dengan pembuktian adanya legalitas yang jelas, dan dikabulkannya *petitum* tersebut didasarkan pada pertimbangan yang “sumir” sehingga putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda yang mengadopsi terhadap putusan Pengadilan Negeri Sangatta dalam perkara Perdata Nomor 05/Pdt.G/2016/PN.Sgt., dan menerapkannya dalam Putusan perkara perdata Nomor 102/PDT/2016/PT.SMR, adalah “salah dalam penerapan hukum”, sehingga atas putusan tersebut haruslah dibatalkan;

Putusan *Judex Facti* telah melanggar hukum yang berlaku dengan tidak mempertimbangkan alat bukti *a quo* secara keseluruhan:

Halaman 18 dari 24 hal. Put. Nomor 689
K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.a. Bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding “tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda dalam tingkat banding Nomor 102/PDT/2016/PT.SMR., tanggal 6 Oktober 2016 yang hanya mengadili sendiri dan dengan hanya mempertimbangkan Surat Tanah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yaitu bukti Surat Tanah (T-1) surat bukti (T-2) dan surat bukti (T-3), namun sebaliknya terhadap bukti surat Penggugat Konvensi (P-1) sampai dengan surat bukti (P-6) menurut pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda dalam tingkat banding sebagaimana yang terdapat pada halaman 22, alenia 2 yang pada intinya menyatakan : “ Surat bukti Penggugat Konvensi sebagai landasan hukum untuk mengajukan gugatan dengan ukuran tanah panjang 500 (lima ratus) meter, lebar 100 (seratus) meter, luas 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) , dan batas batasnya tidak sesuai dengan pemeriksaan lapangan , karena pada saat dilakukan peninjauan lapangan, ukuran objek tanah lahan perkebunan Penggugat Konvensi adalah panjang: ukuran 200 m (dua ratus meter) pada sebelah Utara, 200 m (dua ratus meter) pada sebelah Selatan, 125 m (seratus dua puluh lima meter) pada sebelah Barat, 175 meter (seratus tujuh puluh lima meter) , sehingga menurut pertimbangan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam tingkat banding semua bukti surat Penggugat Konvensi tidak sesuai , sehingga gugatan Penggugat Konvensi ditolak;
- 5.b. Bahwa alasan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda dalam perkara perdata Nomor 102/PDT/2016/PT.SMR., adalah salah dalam penerapan hukum, sebab jika dicermati dengan seksama terhadap alat bukti surat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yaitu (T- 1) , surat bukti (T-2) dalam Putusan Pengadilan Negeri Sangata Nomor 05/Pdt.G/2016/PN.Sgt., terhadap kedua bukti surat tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Bejo Slamet dalam kesaksian dalam persidangan di bawah sumpah yang menerangkan pada poin pertama:
- Bahwa saksi selaku petugas Desa Sangata Utara yang pernah meninjau lokasi milik tanah Tergugat pada tahun 2011 atas perintah Kepala Desa yang bernama H. Johansyah , dimana saat itu ditunjukkan pada lahan yang sudah dirintis oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga yang membuatkan surat tanah berupa Surat Segel mili k Tergugat tersebut , sebagaimana terdapat pada bukti surat (T-1), surat bukti (T-2) dimana saat meninjau tanah tersebut saksi tidak melakukan pengukuran, dstnya....

6.a. Bahwa jika dicermati terhadap surat bukti (T-1) dan surat bukti (T-2) dihubungkan dengan keterangan saksi Bejo Slamet dalam persidangan, maka jelas terlihat bahwa legalitas keabsahan bukti surat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvonvesi yang dijadikan sebagai bukti dalam perkara *a quo* tidak mengandung kebenaran hukum, sebab dibuatnya surat oleh saksi Bejo Slamet terhadap bukti surat (T-1) tanggal 7 Juni 2011 , Nomor Reg. 592.11/ 935/IX/2011 dan bukti surat (T-2) tanggal 7 Juni 2011 , Nomor Reg.592.11/936/IX/2011 “tidak pernah dilakukannya pengukuran“, hal ini menunjuk kan bahwa bukti surat tersebut tidak mempunyai legalitas yang benar jika dijadikan sebagai alat bukti surat dalam persidangan dalam acara pembuktian, namun ternyata Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda dalam tingkat banding “tidak mempertimbangkannya“ terhadap kedua bukti surat tersebut , sehingga dalam hal ini adanya “kelalaian dalam menjatuhkan putusnya kurang jeli dan kurang cermat” dalam menjatuhkan putusan hukumnya sehingga merugikan Pemohon Kasasi, maka adalah sangat beralasan hukum gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan demikian haruslah patut kiranya dibatalkan;

7.a. Bahwa namun sebaliknya terhadap bukti surat Penggugat (P-1) sampai dengan (P-6) jika dihubungkan satu dengan lainnya adalah satu kesatuan yang tidak terbantahkan kebenaran hukumnya, walaupun dalam hal mengenai adanya ukuran tanah yang berbeda dalam surat gugatan Penggugat dengan saat dilakukan pemeriksaan objek perkara namun tidak mengurangi keabsahan bukti surat Penggugat, karena pada tahun 1989 pada waktu dilakukan pengukuran hanya menggunakan meteran manual dan saat ini tahun 2016 telah menggunakan alat ukur JPS, sehingga terjadinya perbedaan ukuran adalah karena keadaan kondisi pengetahuan dan sarana alat yang belum memadai;

Halaman 20 dari 24 hal. Put. Nomor 689
K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8.a. Bahwa terlebih lagi dimana dari tahun 1989, dimana Penggugat hingga sampai saat ini masih menguasai, menduduki dan menjaga objek tanah tersebut karena Penggugat adalah selaku Ketua Kelompok Tani Maminasae, sehingga terhadap bukti surat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (T-1), bukti surat (T-2) dan bukti surat (T-3) tidak dapat melumpuhkan bukti surat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, yaitu bukti surat (P-1) sampai dengan (P-6);
- 9.a. Bahwa jika memperhatikan secara keseluruhan yang diuraikan oleh Pemohon Kasasi /Penggugat Konvensi/Pembanding pada angka 1 sampai dengan angka 5, dan angka 1.a sampai dengan 11a di atas, maka putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam perkara perdata Nomor 102/PDT/2016 /PT.SMR., tidak kuat dan patut kiranya dibatalkan, karena sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R .I. Nomor 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan :
"Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan";
- 10.a. Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung R .I. Nomor 9 K/Sip 1972, tanggal 19 Agustus 1972 menyatakan : "Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan hanya menjadikan alasan sendiri seperti halnya Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri adalah tidak cukup. Dari pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan Pengadilan Tinggi;
(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung R .I. II, Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.a. Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda tanggal 6 Oktober 2016 dalam perkara perdata Nomor 102/PDT/2016/PT.SMR., yang sekedar hanya mempertimbangkan Surat Tanah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti yuridis secara keseluruhan terhadap bukti surat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 102/PDT/2016/PT.SMR., tanggal 6 Oktober 2016 tanpa memberikan dasar atau alasan yang jelas adalah tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal 7 November 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 13 Desember 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Samarinda yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dan didasarkan pada bukti P-2, tanah milik Penggugat tersebut dengan ukuran panjang 500 (lima ratus) meter dan lebar 100 (seratus) meter, sehingga luasnya 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi), namun pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat Penggugat menyatakan hal yang berbeda dengan dalil gugatannya, dimana Penggugat menunjukkan ukuran sebelah Utara 200 (dua ratus) meter, sebelah Selatan 200 (dua ratus) meter, sebelah Barat 125 (seratus dua puluh lima) meter dan sebelah Timur 175 (seratus tujuh puluh lima) meter, sehingga luasnya 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) dan bukan 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, dengan demikian Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat telah berhasil membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Tergugat, sebagaimana bukti T-9;

Halaman 22 dari 24 hal. Put. Nomor 689
K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H.M. AZIS BACO BULA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. M. AZIS BACO BULA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 hal. Put. Nomor 689
K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 24 dari 24 hal. Put. Nomor 689
K/Pdt/2017